



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 0132/Pdt.G/2011/PA.Mw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di xxxxx, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Pengugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Sosial Politik, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di xxxxx, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Pengugat tertanggal 14 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0132/Pdt.G/2011/PA.Mw. tanggal 14 Desember 2011 Pengugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Rabu tanggal 17 Oktober 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 177/36/X/2002 tertanggal 25 Maret 2002;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Pasar Ampera Kota Jayapura dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Reremi Puncak, Kelurahan Manokwari Barat, Kabupaten Manowari, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: 1) xxxx, laki-laki, umur 9 tahun dan 2) xxxxx, perempuan, umur 4 tahun, kedua anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasakan hidup rukun dan bahagia selama kurang lebih 3 tahun dan selebihnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sifat dan perilaku Tergugat yang suka berselingkuh;
4. Bahwa Penggugat selaku isteri telah berusaha sabar dan menasehati Tergugat agar merubah sifat dan perilaku buruknya yang suka berselingkuh dengan perempuan lain, namun tidak membuahkan hasil;
5. Bahwa pada bulan November 2010 kembali terjadi peselisihan dan perengkaran antara Penggugat dengan Tergugat kemudian Tergugat telah pergi ke Makassar tanpa izin meninggalkan Penggugat, namun 2 bulan kemudian Tergugat menghubungi Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat sedang berada di Jayapura dan mengakui bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan bernama xxxxx;
6. Bahwa baik pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan dia atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap secara pribadi di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir maupun mengutus kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup yaitu:

- Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 177/36/X/2002 tanggal 25 Maret 2002 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, bukti P.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. xxxxx, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Alamat di xxxxx, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;

Di bawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena keponakan saksi;
- Bahwa, Bahwa saksi kenal Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat di Jayapura sekitar sepuluh tahun lalu;
- Bahwa, setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak bernama xxxxx, laki-laki, umur 9 tahun dan xxxxx, perempuan, umur 4 tahun yang saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pindah ke Manokwari sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Penggugat mempunyai anak pertama sering cekcok;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain bahkan sudah menikahi perempuan bernama xxxxx di Jayapura;
- Bahwa, saksi tahu karena saksi juga sering tinggal di Jayapura dan sering bertemu Tergugat bersama perempuan tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar satu setengah tahun lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saat ini Penggugat tinggal di Manokwari sedangkan Tergugat tinggal di Jayapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxx, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Alamat di xxxxx, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;

Di bawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena keponakan saksi dan kenal Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat pindah ke Manokwari sekitar 4 tahun lalu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Jayapura sekitar 10 tahun lalu;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 orang yang berusia 9 tahun dan 4 tahun yang sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak mempunyai anak pertama sering cekcok;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan sudah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama xxxxx di Jayapura;
- Bahwa, saksi tahu karena Penggugat sering menelepon saksi dan menceritakan permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar satu setengah tahun lalu karena Tergugat pergi ke Jayapura meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin cerai serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan harus dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang untuk singkatnya Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim memutus pokok perkara, patut menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil qaidah hukum lainnya yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Tuhfah juz X halaman 164:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة.

Artinya: “Memutus perkara atas orang yang ghoib itu boleh, jika Penggugat ada alat bukti.”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti P. terungkap fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Oktober 2001 sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada pokoknya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia kurang lebih selama 3 tahun, selebihnya selalu diwarnai pertengkaran disebabkan Tergugat suka berselingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah dengan seorang perempuan bernama xxxxx di Jayapura hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan November 2010;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada sanggahan dari Tergugat, namun karena pemasalahan ini menyangkut adanya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan menghindari adanya rekayasa;

Menimbang, bahwa ternyata dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari keluarga Penggugat yang isinya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta saling berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak mempunyai anak pertama sering cekcok;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan sudah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama xxxx di Jayapura;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar satu setengah tahun lalu;
- Bahwa, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan dua orang saksi, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar daripada masalahnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua yang pada pokoknya agar diceraikan dengan Tergugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakta yang melandasi dikabulkan perkara ini, maka fakta lain patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,00 (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Manokwari berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. Moh. Mukti, sebagai Ketua Majelis, Akbar Ali, S.HI, dan Fahri Latukau, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Agus Gumbira, S.H, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

Drs. Moh. Mukti

Akbar Ali, S.HI

Panitera Pengganti,

Fahri Latukau, S.HI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Gumbira, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 390.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 481.000,00

Terbilang : (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).